

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan studi kelayakan terhadap pengelolaan sampah layak jual dari kawasan komersial di Kota Padang melalui perencanaan sistem bank sampah, maka berikut merupakan beberapa kesimpulan dari tugas akhir ini:

1. Belum adanya pengelolaan sampah layak jual dari kawasan komersial di Kota Padang;
2. Dari hasil perhitungan didapatkan kebutuhan bank sampah di kecamatan Koto Tangah sebanyak satu unit hingga akhir periode, Kecamatan Lubuk Kilangan sebanyak satu unit hingga akhir periode, dan Kecamatan Padang Barat sebanyak 2 unit hingga akhir periode. Kapasitas bank sampah di Kecamatan Koto Tangah sebesar 1,5 m³/h, Kecamatan Lubuk Kilangan sebesar 5 m³/h, dan Kecamatan Padang Barat sebesar 6 m³/h. Fasilitas yang disediakan untuk bank sampah di Kecamatan Lubuk Kilangan adalah mesin pengepressan, di Kecamatan Padang Barat yaitu mesin pencacahan, sedangkan di Kecamatan Koto Tangah tidak memiliki fasilitas mesin pengepressan maupun mesin pencacahan;
3. *Standard Operating Procedure* (SOP) bank sampah disusun dari sampah yang masuk ke bank sampah hingga residu sampah yang akan dibuang ke TPA;
4. Kelembagaan/ Perangkat bank sampah terdiri dari pembina, ketua, sekretaris, bendahara, petugas becak motor, penimbangan dan pencatatan, pencurahan dan pemilahan, pencacahan atau pengepressan, dan pemasaran.

5.1 Saran

Saran yang dapat diberikan untuk penelitian selanjutnya yang dapat menjadi masukan yaitu:

1. Diharapkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan bank sampah, termasuk menjadi nasabah bank sampah;

2. Rancangan lanjutan yang dapat dilakukan antara lain *Detail Engineering Design* (DED) dari pembangunan bank sampah yang sudah direncanakan.

